



**PUTUSAN**

**NOMOR 000/Pdt.G/2014/PTA.Btn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam persidangan majelis hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KAB. PANDEGLANG, semula sebagai Penggugat sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kab. Pandeglang, semula sebagai Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 000/Pdt.G/2014/PA.Pdlg, Tanggal 4 September 2014 Miladiyah, bertepatan dengan Tanggal 30 Zulqo'dah 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan .Pandeglang Kabupaten Pandeglang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sebesar Rp. 191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014, Penggugat telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 000/Pdt.G/2014/PA. Pdlg Tanggal 4 September 2014. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang tanggal 10 Oktober 2014 bahwa Pembanding sampai saat ini tidak menyerahkan memori banding;

Membaca berita acara pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan *inzage* yaitu memeriksa berkas perkara Banding;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Pandeglang yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Maryam, S.Ag., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding namun Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding ada mengajukan surat pernyataan bersama diatas meterai yang cukup sesuai suratnya tanggal 15 September 2014 menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding secara bersama-sama mencabut perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 000/Pdt.G/PA.Pdlg, tanggal 04 September 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Zulqa'idah 1435 Hijriyah dengan alasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pada tanggal 08 September 2014 antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah damai/rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, dan meminta Pengadilan Tinggi Agama Banten membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 000/Pdt.G/2014/PA.Pdlg tanggal 04 September 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Zulqa'idah 1435 Hijriyah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv yang mengatur tentang pencabutan perkara terhadap perkara yang telah masuk kedalam proses jawab-menjawab maka pencabutan tersebut harus sepengetahuan Tergugat, dan Majelis hakim mengeluarkan penetapan atas permohonan pencabutan tersebut, sedangkan bila perkara telah diputus maka permohonan pencabutan juga tetap atas persetujuan Tergugat, namun pencabutan tersebut diputuskan oleh Pengadilan Tingkat banding melalui prosedur perkara banding, dan Pengadilan Tingkat banding setelah membaca surat permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat/Pembanding dengan sepengetahuan Tergugat/ Terbanding maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan dengan tanpa mempertimbangkan pokok perkara harus membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama dengan mengadili sendiri atas permohonan pencabutan dimaksud dengan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan surat pernyataan kedua belah pihak tersebut yang telah diterakan diatas meterai yang cukup, memberi keyakinan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa kehendak kedua belah pihak untuk membangun kembali rumah tangga yang bahagia dan damai bersama anak-anak yang telah lahir dua orang yaitu **ANAK I P&T**, umur 8 tahun dan **ANAK II P&T**, umur 5 tahun, dimana empat hari setelah putusan dibacakan kedua belah pihak telah rukun kembali bersama anak-anaknya, dengan demikian keinginan kedua belah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak harus diwujudkan dengan mengabulkan permohonan Penggugat/ Pembanding untuk mencabut perkaranya di Pengadilan Agama Pandeglang serta menolak gugatan Penggugat, dan sekaligus Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan adanya pencabutan tersebut tanpa mempertimbangkan pokok perkara menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 000/Pdt.G/2014/PA.Pdlg, tanggal 04 September 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Zulqa'dah 1435 Hijriyah;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan tersebut telah dibatalkan maka untuk kebutuhan administrasi perkara memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk membuat catatan pencabutan perkara pada buku register perkara Nomor 000/Pdt.G/2014/PA.Pdlg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syari'at islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 000/Pdt.G/2014/PA.Pdlg, tanggal 04 September 2014 Miladiyah,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertepatan dengan tanggal 09 Zulqad'ah 1435 Hijriyah yang di  
mohonkan banding;

**DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI**

- Menolak gugatan Penggugat;
  - Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan penggugat;
  - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk membuat catatan pencabutan pada register perkara Nomor 000/Pdt.G/2014/PA.Pdlg;
  - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Senin** tanggal **3 November 2014** Miladiyah, bertepatan dengan Tanggal **10 Muharram 1436** Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhsin Halim., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Ridwan Siregar., S.H.** dan **Drs. H. Oding Sopandi., S.H.** sebagai Hakim anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh **H. Naisan, S.H., M. Hum.** Sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS



**Drs. H. Muhsin Halim, SH., MH.,**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**M. Ridwan Siregar, SH.,**

PANITERA PENGGANTI

**Drs. H. Oding Sopandi, SH.,**

**H. Naisan, S.H., M. Hum.**

**Rincian Biaya:**

1. Biaya Proses	Rp	139.000,-	
2. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-	
3. Biaya Materai	Rp	6.000,-	
Jumlah	Rp	150.000,-	(seratus lima puluh ribu rupiah)